

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah salah satu pendekatan mengenai keterkaitan pihak pemilik saham (prinsipal) dengan pihak manajemen (agen). Dalam teori agensi, pihak manajemen (agen) tidak senantiasa bertindak sesuai dengan kepentingan pihak pemilik saham (prinsipal) karena adanya perbedaan informasi dan tujuan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (agen) berperan dalam mengelola perusahaan serta membuat keputusan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal), dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan.

Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (agen) dihadapkan pada berbagai pilihan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait risiko perusahaan. Berdasarkan penelitian Sambharakreshna & Kompyurini (2017), karakteristik eksekutif perusahaan dapat menjadi indikator dalam memprediksi kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Pihak manajemen (agen) seringkali melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai akibatnya, upaya tindakan penghindaran pajak secara agresif dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang dihadapi perusahaan.

Dalam teori agensi, dampak risiko pajak terhadap risiko perusahaan dapat diartikan melalui interaksi antara pihak pemilik saham (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Pihak manajemen (agen) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laba atau efisiensi keuangan, sehingga cenderung mengambil keputusan-keputusan perpajakan, termasuk dalam menginterpretasikan aturan perpajakan, menunda pembayaran pajak, atau menyusun skema pajak yang kompleks. Namun demikian, tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko pajak yang dapat memunculkan risiko keuangan, operasional, bahkan reputasional, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan Rumui dalam Harianti & Hapsari (2024), risiko pajak yang meningkat secara signifikan, dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan dan berpotensi merugikan pihak pemilik saham (prinsipal) yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan dan reputasi perusahaan.

Teori agensi mengemukakan adanya kemungkinan timbul kepentingan yang tidak sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal) untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan komisaris independen dapat meminimalisasi timbulnya kepentingan yang tidak sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal) untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan serta berperan mengawasi pihak manajemen (agen) dalam pengambilan keputusan-keputusan perpajakan yang berisiko, termasuk tindakan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen dapat berperan dalam menjaga dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan (Prasetya & Sari, 2022).

2.2 Risiko Perusahaan (*Firm Risk*)

Risiko perusahaan merupakan suatu fenomena yang berpotensi memengaruhi kondisi perusahaan di masa mendatang. Risiko perusahaan merujuk pada kondisi ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi kinerja, pencapaian hasil, serta keberlangsungan operasional perusahaan. Berdasarkan Guenther *et al.* (2017), risiko perusahaan dapat mencerminkan ketidakpastian kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Ketidakpastian ini menyebabkan perusahaan menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan.

Risiko perusahaan menjadi salah satu komponen penting yang dapat memengaruhi apakah suatu perusahaan mencapai keberhasilan atau mengalami kegagalan. Dalam menentukan strategi bisnis, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko untuk mencapai tujuan bisnis. Apabila strategi yang berkaitan dengan risiko tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan Chakraborty *et al.* (2019), risiko mencerminkan ketidakpastian yang melekat pada operasi dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak ialah strategi manajemen perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui strategi yang bersifat legal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perencanaan pajak yang melibatkan pemanfaatan celah hukum pajak untuk menurunkan kewajiban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tindakan penghindaran pajak termasuk dalam salah satu bentuk dari strategi perencanaan pajak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak melalui berbagai cara agar dapat memperkecil beban pajaknya, seperti mengembangkan usaha menjadi perusahaan multinasional, melakukan *transfer pricing*, atau memilih menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan menggunakan modal (*thin capitalization*).

2.4 Risiko Pajak (*Tax Risk*)

Risiko pajak merupakan suatu potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpastian terkait kewajiban perpajakan terhadap peraturan perpajakan yang dapat berdampak pada risiko perusahaan. Berdasarkan Guenther *et al.* (2017), risiko pajak mencerminkan ketidakpastian terkait besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan di masa mendatang. Ketidakpastian ini dapat timbul dari akibat interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan perpajakan, perubahan regulasi, atau hasil pemeriksaan fiskal.

Risiko pajak tidak hanya berpotensi menimbulkan beban keuangan tambahan, tetapi juga dapat memengaruhi arus kas dan stabilitas jangka panjang. Hal ini menjadi perhatian yang penting bagi manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko terkait tindakan penghindaran pajak yang efektif agar hal tersebut dapat berdampak baik terhadap reputasi perusahaan di masa mendatang.

2.5 Komisaris Independen (*Independent Commissioner*)

Komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan pihak pemilik saham, pihak manajemen, atau pihak lain yang

dapat menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan Efendi (2016), komisaris independen adalah anggota di dalam struktur dewan komisaris yang tidak mempunyai keterkaitan secara finansial, struktural, kepemilikan atas saham, maupun ikatan keluarga dengan anggota dewan lainnya, sehingga tidak memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komisaris independen berperan mengawasi jalannya operasional perusahaan agar tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, ketentuan yang berlaku serta menjaga kepentingan para stakeholder (Kamul & Riswandari, 2021). Sebagai pihak yang netral, komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas untuk mencegah tindakan penghindaran pajak secara agresif atau kebijakan yang berisiko merugikan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Bab III Ketentuan OJK No. 33 Tahun 2014 bahwasanya perusahaan publik wajib memiliki setidaknya 30% jumlah proporsi anggota komisaris independen dalam struktur keanggotaan dewan komisaris. Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi nilai proporsi tersebut, maka berdampak pada kuatnya peran pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi penelitian telah mengkaji keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak pada meningkatnya risiko perusahaan, seperti studi yang dilakukan Carolina *et al.* (2021), dengan melibatkan sampel perusahaan di bidang manufaktur tahun 2016-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak yang dihitung berdasarkan CETR serta potensi risiko pajak yang dihitung berdasarkan deviasi

standar dari CETR mempunyai pengaruh positif terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Temuan serupa juga dilakukan Yuwono & Mustikasari (2022), dengan melibatkan sampel perusahaan di bidang manufaktur tahun 2014-2018. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak yang dihitung berdasarkan ETR serta potensi risiko pajak yang dihitung berdasarkan deviasi standar dari ETR mempunyai pengaruh positif terhadap risiko perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak dapat berpengaruh atas meningkatnya risiko yang dihadapi perusahaan.

Di sisi lain, studi penelitian telah mengkaji pengaruh komisaris independen dalam memoderasi keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak pada meningkatnya risiko perusahaan, seperti hasil studi Diantari & Ulupui (2016), dengan melibatkan sampel perusahaan di bidang manufaktur tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya komisaris independen yang dihitung berdasarkan jumlah proporsi anggota komisaris independen di dalam struktur keanggotaan dewan mempunyai dampak negatif terhadap tindakan *tax avoidance* yang dihitung berdasarkan ETR. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai proporsi tersebut, maka berdampak pada kuatnya peran pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Verani Carolina, Oktavianti, dan Vinny Stephanie Hidayat (2021)	Untuk meneliti keterkaitan penghindaran pajak, agresivitas	Variabel independen: penghindaran pajak, agresivitas pelaporan	Metode kuantitatif dengan pendekatan analisis berupa	Penghindaran pajak, agresivitas dari pelaporan pajak, dan

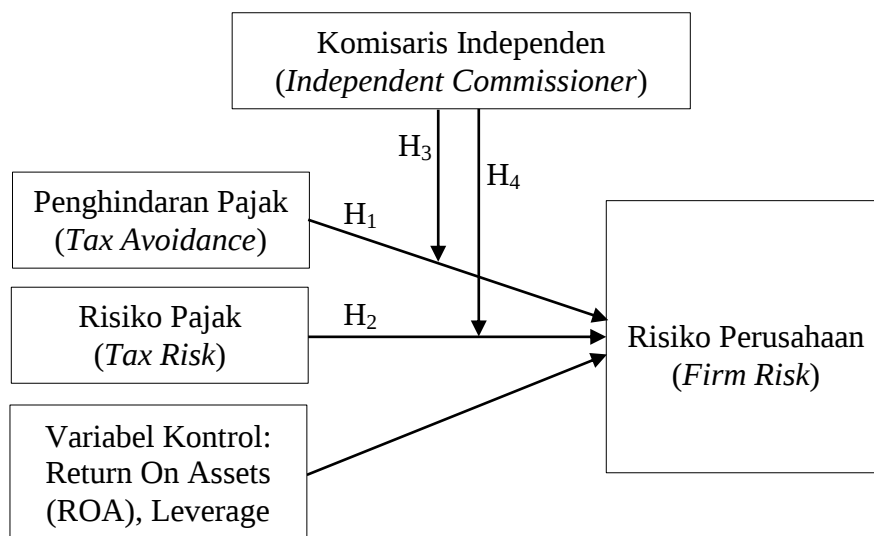
No	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<u>Judul:</u> “Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk”	dari pelaporan pajak, dan potensi risiko pajak terhadap tingkat risiko perusahaan	pajak, serta risiko pajak Variabel dependen: risiko perusahaan	regresi linier berganda	potensi risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat risiko perusahaan
2	Andrie Yuwono dan Elia Mustikasari (2022) <u>Judul:</u> “The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Firm Risk”	Untuk meneliti keterkaitan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap tingkat risiko perusahaan	Variabel independen: penghindaran pajak, risiko pajak Variabel dependen: risiko perusahaan	Metode kuantitatif dengan pendekatan analisis berupa regresi linier berganda	Penghindaran pajak dan potensi risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat risiko perusahaan
3	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) <u>Judul:</u> “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance”	Untuk menganalisis peran komisaris independen terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>	Variabel independen: proporsi komisaris independen Variabel dependen: penghindaran pajak	Metode kuantitatif dengan pendekatan analisis berupa regresi linier berganda	Komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>
4	Alian A. Krapl, Robert Salyer, dan Reilly S. White (2020) <u>Judul:</u> “Tax Avoidance, Tax Risk, and the Volatility of Stock Returns”	Untuk meneliti keterkaitan penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap volatilitas pengembalian saham	Variabel independen: penghindaran pajak, risiko pajak Variabel dependen: volatilitas pengembalian saham	Metode kuantitatif dengan pendekatan analisis berupa regresi panel data	Penghindaran pajak & risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap volatilitas pengembalian saham
5	Michelle Hutchens dan Sonja Rego	Untuk meneliti pengaruh	Variabel independen: risiko pajak	Metode kuantitatif dengan	Risiko pajak mempunyai pengaruh

No	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2015) <u>Judul:</u> “Does Greater Tax Risk Lead to Increased Firm Risk?”	potensi risiko pajak terhadap tingkat risiko perusahaan	Variabel dependen: risiko perusahaan	pendekatan analisis berupa regresi linier berganda	positif terhadap tingkat risiko perusahaan

2.7 Kerangka Pemikiran Teoretis dan Perumusan Hipotesis

Mengacu pada uraian landasan teoretis dan penelitian terdahulu, dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis mengenai keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap tingkat risiko perusahaan dengan mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut. Dalam studi penelitian ini, penghindaran pajak sebagai variabel bebas (independen) ke-1, risiko pajak sebagai variabel bebas (independen) ke-2, risiko perusahaan sebagai variabel terikat (dependen), komisaris independen sebagai variabel moderasi, return on assets sebagai variabel pengendali (kontrol) ke-1, dan leverage sebagai variabel pengendali (kontrol) ke-2. Penggunaan variabel pengendali (return on assets) yaitu untuk menganalisis performa perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang tersedia. Sementara itu, penggunaan variabel pengendali (leverage) yaitu untuk menganalisis performa perusahaan dalam mempergunakan jumlah utang untuk membiayai operasionalnya. Berikut merupakan hasil kerangka pemikiran teoretis sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis yang diilustrasikan melalui gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoretis



2.7.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perencanaan pajak yang melibatkan pemanfaatan celah hukum pajak untuk menurunkan kewajiban pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif, dapat menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan. Penghindaran pajak dapat meningkatkan ketidakpastian mengenai kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh perusahaan di masa mendatang (Guenther *et al.*, 2017; Wang *et al.*, 2020).

Teori agensi mengemukakan bahwa timbul kepentingan yang tidak sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal), bahwasanya pihak manajemen (agen) cenderung bertindak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek. Tindakan ini dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan Richardson *et al.* (2013), semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang

diterapkan perusahaan, akan semakin tinggi juga tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.

Berdasarkan hasil studi Yuwono & Mustikasari (2022), menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwasanya meskipun tindakan penghindaran pajak memberikan manfaat jangka pendek berupa penghematan beban pajak, namun hal tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya risiko perusahaan. Maka dari itu, dapat diajukan rumusan hipotesis yaitu:

H1: Penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap risiko perusahaan.

2.7.2 Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Risiko Perusahaan

Risiko pajak merupakan ketidakpastian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan, baik dari sisi besaran pajak yang harus dibayar maupun potensi sanksi akibat ketidaksesuaian pelaporan pajak. Ketidakpastian ini dapat muncul karena adanya perbedaan interpretasi atas peraturan pajak, kompleksitas transaksi perusahaan, dan agresivitas strategi perencanaan pajak yang dijalankan oleh manajemen perusahaan (Guenther *et al.*, 2017).

Berdasarkan teori agensi, risiko pajak dapat muncul sebagai akibat dari tindakan pihak manajemen (agen) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laba atau efisiensi keuangan, sehingga cenderung mengambil keputusan-keputusan perpajakan, termasuk dalam menginterpretasikan aturan perpajakan, menunda pembayaran pajak, atau menyusun skema pajak yang kompleks. Namun demikian, tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko pajak yang dapat memunculkan risiko keuangan, operasional, bahkan reputasional, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Bloomquist dalam Harianti & Hapsari (2024), semakin meningkat risiko pajak yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar konsekuensi perusahaan dalam menghadapi tekanan keuangan atau berpotensi kegagalan bisnis.

Berdasarkan hasil studi Carolina *et al.* (2021), menunjukkan bahwa risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko pajak mencerminkan ketidakpastian terkait kewajiban perpajakan yang dapat berdampak terhadap risiko perusahaan. Maka dari itu, dapat diajukan rumusan hipotesis yaitu:

H2: Risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap risiko perusahaan.

2.7.3 Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Keterkaitan Antara Penghindaran Pajak Terhadap Risiko Perusahaan

Komisaris independen ialah pihak yang tidak memiliki hubungan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan komisaris independen berperan dalam menilai kualitas dan transparansi tata kelola perusahaan, terutama dalam menerapkan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya komisaris independen berperan untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan terhadap kepatuhan peraturan perpajakan.

Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (agen) memiliki ketertarikan untuk memaksimalkan keuntungan melalui tindakan penghindaran pajak. Namun demikian, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kepentingan yang tidak sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal) karena tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan komisaris independen dapat meminimalisasi timbulnya kepentingan yang tidak sama antara pihak

manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal) untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan serta berperan mengawasi pihak manajemen (agen) di dalam menerapkan tindakan penghindaran pajak yang agresif.

Berdasarkan hasil studi Diantari & Ulupui (2016), menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen efektif mengawasi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Maka dari itu, dapat diajukan rumusan hipotesis yaitu:

H3: Komisaris independen mempunyai pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.

2.7.4 Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Keterkaitan Antara Risiko Pajak Terhadap Risiko Perusahaan

Komisaris independen ialah pihak yang tidak memiliki hubungan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen dapat berperan mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang dapat berdampak terhadap risiko pajak. Keberadaan komisaris independen dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai risiko pajak yang timbul dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif, sehingga dapat menurunkan potensi risiko yang dihadapi perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen (agen) memiliki tujuan untuk meningkatkan laba atau efisiensi keuangan, sehingga cenderung mengambil keputusan-keputusan perpajakan yang berisiko, termasuk dalam menginterpretasikan aturan perpajakan, menunda pembayaran pajak, atau menyusun skema pajak yang kompleks. Namun demikian, tindakan tersebut dapat

meningkatkan risiko pajak yang dapat memunculkan risiko keuangan, operasional, bahkan reputasional, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko perusahaan secara keseluruhan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan komisaris independen dapat meminimalisasi timbulnya kepentingan yang tidak sama antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik saham (prinsipal) untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan serta berperan mengawasi pihak manajemen (agen) dalam pengambilan keputusan-keputusan perpajakan yang berisiko.

Berdasarkan hasil studi Diantari & Ulupui (2016), menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* (yang dapat mencerminkan adanya ketidakpastian terkait risiko pajak). Temuan ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen efektif mengawasi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (yang dapat mencerminkan adanya ketidakpastian terkait risiko pajak). Maka dari itu, dapat diajukan rumusan hipotesis yaitu:

H4: Komisaris independen mempunyai pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara risiko pajak terhadap risiko perusahaan.